



PUTUSAN

Nomor 210/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELAMAT RIADY. MY Alias MEMET Bin. M. YUSUF SABO**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 02 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 210/PID/2024/PT SMR tanggal 02 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID/2024/PT SMR tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT RIADY MY Als MEMET Bin M. YUSUF SABO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa SELAMAT RIADY MY Als MEMET Bin M. YUSUF SABO oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki type FI 125 rcd tahun 2009, warna hitam no polisi KT 3161 NU, No.Rangka MH8BF45DA97-240655, No Mesin F496-ID 301076.

Dikembalikan kepada saksi BAHTIAR B Bin BAKE.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riady My Alias Memet Bin M. Yusuf Sabo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 210/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki type FI 125 rcd tahun 2009, warna hitam no polisi KT 3161 NU, No.Rangka MH8BF45DA97-240655, No Mesin F496-ID 301076.

Dikembalikan kepada Saksi BAHTIAR B Bin BAKE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat masing-masing tanggal 21 Juni 2024 yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa perkara Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Penuntut Umum dihadapan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2024 Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 Juni 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 Juni 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 210/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 137/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 yang terdiri dari Dedi Fardiman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Erma Suharti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Edy Purwanto, S.H.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

2. Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 210/PID/2024/PT SMR